

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR KEPALA
 SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN
 TENAGA KEPENDIDIKAN
 NOMOR 0449/B3/OT.02.02/2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN
 DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH,
 PENGAWAS SEKOLAH DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN

**STANDAR PELAYANAN
 PERMOHONAN KONSULTASI DARING**

SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon masuk dalam laman KSPSTK https://kspstendik.dikdasmen.go.id/ ; 2. Pemohon layanan melengkapi daftar isian yang tersedia pada formulir elektronik pendaftaran layanan; dan 3. Mengisi rekam daftar hadir elektronik.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon masuk dalam laman Direktorat KSPSTK https://kspstendik.dikdasmen.go.id/] --> B[Pemohon layanan melengkapi daftar isian yang tersedia dan mengajukan pendaftaran layanan konsultasi daring] B --> C[Pemohon layanan mendapatkan layanan dari petugas konsultasi sesuai antrean] C --> D[Pemohon layanan mengisi survei kepuasan layanan konsultasi] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Pemberian layanan konsultasi dilaksanakan maksimal 60 (enam puluh) menit sejak dimulainya proses konsultasi.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Informasi terkait GTK.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Unit Layanan Terpadu Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gedung C Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Call Center : 177 Email : pengaduan@dikdasmen.go.id Portal : ult.dikdasmen.go.id dan kemdikbud.lapor.go.id</p> <p>Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gedung C lantai 17 Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270. Email: layananpublikgtkpg@dikdasmen.go.id</p>

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); dan 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja yang kondusif; 2. AC/pendingin ruangan; 3. Laptop/komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet; 4. Mesin fotocopy; 5. Mesin pemindai/ <i>scanner</i>; 6. ATK; 7. <i>Hotspot/WiFi</i>; dan 8. Air minum.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang guru dan tenaga kependidikan dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan; 2. SDM yang memiliki wawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintah; 3. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. SDM yang memahami teknologi informasi.
4.	Pengawas Internal	Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Konsultasi dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, apabila tidak dilakukan sesuai dengan standar maka penyelenggara berkewajiban memberikan kompensasi berupa prioritas pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas yang menerima konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. Data dan permasalahan yang dikonsultasikan akan terjaga kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Maret 2025

